

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara mengadakan aturan-aturan untuk menjaga kestabilan masyarakat agar hidup dengan tertib dan teratur, maka diaturlah perbuatan mana yang dilarang dan tidak boleh dilakukan dan jika melanggarnya diancam dengan pidana dan hal tersebut mendasari pula tidak dapat suatu perbuatan dipidana jika tidak ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu sesuai Pasal 1 ayat (1) KUHP yang biasa disebut dengan asas Legalitas. Segala tindakan harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan harus ada dan lebih dulu daripada tindakan atau perbuatan yang dilakukan.<sup>1</sup>

Hukum Pidana meliputi Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil, mengenai Hukum Pidana Materil merupakan aturan-aturan dari negara yang berdaulat yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar atau tidak mematuhi. Hukum Pidana Materil bisa juga disebut hukum pidana yang dilihat dari segi isinya misal pidana umum, kejahatan, dan pelanggaran. Hukum Pidana Formil merupakan pengaturan mengenai kapan dan dalam hal apa pidana dijatuhkan serta bagaimana cara pelaksanaan pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara. Dalam percakapan sehari-hari Hukum Pidana Materil disebut secara umum

---

<sup>1</sup> Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana : Konsep Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 8.

dengan Hukum Pidana yang diatur di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Pidana Formil secara umum disebut dengan Hukum Acara Pidana yang diatur di dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyelesaian perkara pidana di pengadilan meliputi beberapa proses peradilan dari mulai penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan dan persidangan. Tanda berakhirnya penyelesaian perkara pidana yakni adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht*) ataupun sebelum jalannya persidangan bisa berakhir dengan keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam proses penghentian penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam proses penghentian penuntutan, dengan alasan yang hampir sama menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengenai penghentian penyidikan dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP mengenai penghentian penuntutan yaitu tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan atau perkara dihentikan/ditutup demi hukum.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang wewenang utamanya dalam proses penuntutan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan bagi setiap masyarakat dalam memberantas tindak pidana. Kejaksaan dapat menentukan apakah suatu kasus dapat dilimpahkan ke tahap persidangan atau tidak berdasarkan alat bukti yang syah menurut KUHAP dan melaksanakan eksekusi setelah adanya suatu putusan.

Tujuan dari dilakukan penuntutan oleh kejaksaan adalah mencari kebenaran materil atau yang sebenarnya terjadi di masyarakat, yaitu dalam suatu perkara

pidana mencari kebenaran yang lengkap dengan memakai ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan komprehensif untuk mencari pelaku tindak pidana dan membuat dakwaan juga tuntutan kepada pelaku tindak pidana tersebut dan kemudian meminta diadakannya pemeriksaan dan persidangan mengenai dakwaan sampai adanya putusan dari pengadilan terhadap terdakwa dan melaksanakan eksekusi dari Putusan Pengadilan. Disamping hukum acara pidana penuntutan juga mempunyai tujuan untuk melindungi hak asasi tersangka agar tercapai sistem peradilan pidana (*Criminal justice system*).<sup>2</sup> Kedudukan kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Surat dakwaan merupakan produk hukum yang dikeluarkan kejaksaan dan dibuat melalui Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk dalam suatu perkara. Surat dakwaan adalah surat atau akta yang berisi identitas terdakwa serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat delik itu dilakukan dan cara melakukannya.<sup>3</sup> Surat dakwaan merupakan landasan bagi Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Penasihat Hukum untuk melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap berkas perkara pidana, terdakwa, alat dan barang bukti yang dihadapkan di dalam persidangan untuk menentukan apakah benar terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan terhadapnya oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dimintai

---

<sup>2</sup> Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Pidana*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 18.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2013, hlm. 41.

pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan. Surat Dakwaan harus memperhatikan unsur-unsur pasal pidana apakah tindak pidana terdakwa sesuai dengan pasal dakwaan yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Setelah proses pemeriksaan dalam persidangan selesai maka Jaksa Penuntut Umum diharuskan untuk membuat Surat penuntutan yang isinya berupa semua keterangan saksi, surat, saksi ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa sepanjang jalannya persidangan, perlakuan untuk barang bukti apakah dirampas untuk negara, atau dikembalikan kepada pemiliknya atau bahkan dimusnahkan serta tuntutan lamanya terdakwa menerima hukuman.

Putusan akhir Hakim di pengadilan berisi tiga kemungkinan pada umumnya yaitu Putusan Pidanaan, Putusan Bebas, dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>4</sup> Dari putusan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum jika putusannya tidak dapat diterima atau dirasa tidak memenuhi rasa keadilan.

Dalam menjatuhkan suatu hukuman kepada terdakwa, Hakim harus yakin berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa terdakwa memang bersalah dan unsur-unsur pasal dakwaan sesuai dengan perbuatan terdakwa. Hakim tidak boleh menjatuhkan suatu putusan pidana bila masih merasa ragu bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 280.

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Pemeriksaan di dalam sidang harus sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam surat dakwaan. Kekeliruan Jaksa dalam memberikan dakwaan dapat merugikan pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut atau bahkan terdakwa yang melakukan perbuatan melawan hukum bisa saja bebas karena adanya ketidaksesuaian antara tindakan terdakwa dengan pasal yang didakwakan seperti yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dengan bunyi sebagai berikut :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian penulis adalah kasus yang dialami Maman Suparman seorang Wakil Kepala Sekolah di salah satu SMP di Kabupaten Bandung. Kasus yang dialami Maman adalah mengenai tindakan asusila yaitu perzinahan dengan wanita berumur 19 tahun.<sup>5</sup>

Setelah melalui proses penyidikan sampai akhirnya berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Maman Suparman kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA. Bahwa terdakwa MAMAN SUPARMAN Bin HASYIM SUGANDA (alm),

---

<sup>5</sup> Hendri H., *Hakim PN Bale Bandung Putus Perkara dengan Pasal Berbeda dari Tuntutan JPU*, diunduh melalui : <<http://www.harianjayapos.com/detail-17809-hakim-pn-bale-bandung-putus-perkara-dengan-pasal-berbeda-dari-tuntutan-jpu.html>>, diakses pada 15 November 2018, pukul 20.08 WIB.

Bandung, 52 Tahun/12 September 1965, Laki-laki, Indonesia, Kampung Lembang Rt. 01 Rw. 05 Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, Islam, PNS, S2, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif.

Dakwaan pertama menyebutkan bahwa Maman Suparman Bin Hasyim Suganda telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang wanita yaitu bernama Qowy Maulani Muzamil untuk bersetubuh diluar perkawinan yang berkelanjutan tepatnya pada bulan Januari 2017 dan bulan Pebruari 2017, di Kampung Lembang Rt. 01 Rw. 05 Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Sehingga perbuatan Maman diancam pidana berdasarkan Pasal 285 *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berikutnya dakwaan kedua menyebutkan bahwa Maman Suparman Bin Hasyim Suganda telah melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman memaksa atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Qowy Maulani Muzamil, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang mana tindakan tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 dan bulan Pebruari 2017, di Kampung Lembang Rt. 01 Rw. 05 Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Sehingga perbuatan Maman diancam pidana berdasarkan Pasal 289 *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1171/PID.B/2017/PN.Blb. Majelis hakim menjatuhkan putusan bahwa Maman Suparman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang

didakwaakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan dari dakwaan pertama yaitu Pasal 285 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP maupun dakwaan kedua yaitu Pasal 285 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim memutus Maman Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinaan” yang diatur di dalam Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP.

Jaksa Penuntut Umum melakukan banding terhadap Putusan tersebut dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam Putusan Nomor 119/PID./2018/PT.BDG memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1171/PID.B/2017/PN.Blb. yang dimintakan banding tersebut dengan memperhatikan Pasal dalam Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP mengenai tindak pidana “perzinaan”.

Dari uraian kasus tersebut dapat diketahui bahwa Hakim telah memutus dengan pasal yang berbeda/diluar dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Putusan merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana. Di Indonesia menganut Sistem/Teori Pembuktian yakni Sistem/Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*). Pada prinsipnya sistem pembuktian ini menentukan bahwa Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan Hakim terhadap alat-alat bukti tersebut.<sup>6</sup>

Sebelum adanya KUHAP alat bukti yang sah di Indonesia masih menggunakan HIR/RBG yaitu saksi, surat, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana – Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 112.

Sesudah Hukum Acara Pidana di Indonesia mempunyai KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) alat bukti sah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari rumusan Pasal 183 KUHAP, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian tersebut terkenal dengan nama *sistem negative wettelijk*.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat landasan yuridis dan sosiologis untuk diteliti dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Analisis Yuridis Putusan Hakim di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 119/P ID./2018/PT.BDG)”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini ada

---

<sup>7</sup> YD. Anisa, *Perkembangan Penggunaan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Dewasa Ini*, Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hlm. 5, diunduh melalui : <eprints.ums.ac.id/41754/5/03>, diakses 18 November 2018 pukul 21. 02 WIB.



beberapa identifikasi masalah yang dirumuskan dan dicarikan penyelesaiannya secara ilmiah, yaitu:

1. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum Hakim yang memutus pasal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan di Putusan Nomor: 119/PID./2018/PT.BDG dengan ketentuan perundang-undangan?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan hakim yang memutus pasal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan di Putusan Nomor: 119/PID./2018/PT.BDG?

#### **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hukum hakim yang memutus pasal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan di Putusan 119/PID./2018/PT.BDG dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan hakim yang memutus pasal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan di Putusan Nomor: 119/PID./2018/PT.BDG

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian menjelaskan mengenai kegunaan penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktek,<sup>8</sup> yaitu :

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2014, hlm. 20.

## 1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembuat Undang-Undang yang sesuai dengan perkembangan dewasa ini.

## 2. Kegunaan praktis

- a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata di bidang hukum, dan bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak yang peduli terhadap hukum dan keadilan di negeri tercinta, khususnya para penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan Pengadilan.

## E. Kerangka Pemikiran

Keadilan merupakan harapan dari setiap negara agar seluruh masyarakat yang ada di dalamnya dapat hidup dengan sejahtera dan terlindungi berbagai hak yang dimiliki. John Rawls menggiring masyarakat untuk mendapatkan prinsip yang adil dengan teorinya “*Justice as fairness*”, yakni setiap orang sama atas kebebasan universal, hakiki dan kompitabel dan prinsip ketidaksamaan atas

kebutuhan sosial, yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.<sup>9</sup> Rawls menekankan bahwa pentingnya prosedur *fair* untuk membuat keputusan-keputusan yang adil. Prosedur *fair* ini dapat terpenuhi apabila terdapat iklim musyawarah yang memungkinkan lahirnya keputusan yang mampu menjamin distribusi *fair* atas hak dan kewajiban. Dengan demikian, setiap aturan harus memosisikan sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan yang berdasarkan keadilan sebenar-benarnya di dalam masyarakat.

Pandangan hukum nasional terhadap keadilan tercantum dalam dasar atau falsafah Negara yaitu Pancasila, khususnya sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, setiap lapisan masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum dan juga harus menjaga kewajiban menjaga hak individu lain, agar terciptanya keseimbangan dalam masyarakat hukum.

Indonesia sebagai negara hukum harus menempatkan hukum sebagai pranata utama dalam penyelenggaraan kehidupan dan bernegara. Dalam konsep negara hukum tercakup empat tuntutan dasar sesuai pendapat Frans Magnis Suseno yaitu:<sup>10</sup>

1. Kepastian hukum merupakan kebutuhan langsung rakyatnya.
2. Hukum diharuskan berlaku sama bagi semua penduduk dan warga Negara.
3. Harus ada legitimasi demokratis yaitu dalam pembuatan dan penetapan

---

<sup>9</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 90

<sup>10</sup> Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 11.

hukum harus ada peran dan mendapatkan persetujuan dari rakyat.

4. Negara hukum adalah akal budi yang menjunjung tinggi martabat manusia dan masyarakat.

Untuk menanggulangi dan mencegah berbagai kejahatan maka dibutuhkan sistem yang merupakan lembaga-lembaga yang saling berkaitan yang disebut dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Menurut Mardjono Reksodiputro sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.<sup>11</sup> Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>12</sup> Menanggulangi berarti mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat bukan berarti memaklumi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkan suatu kejahatan terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat.

Perbuatan ditentukan sebagai suatu peristiwa pidana berawal dari Penyelidikan. Tindak Pidana (*delict*) dapat berupa kejahatan atau pelanggaran. Kasus Maman Suparman merupakan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan

---

<sup>11</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 15.

yang dilaporkan oleh Qowy Maulani telah melakukan pemerkosaan dalam Kasus Nomor Reg.Perkara: PDM-82 /CIMAHA/ 12 / 2017.

Hasil akhir dalam tahap Penyidikan adalah dibuatnya BAP (Berita Acara Pemeriksaan), yang diserahkan kepada Kejaksaan yang diperiksa terlebih dahulu apakah berkasnya sudah lengkap atau belum, proses ini disebut sebagai Pra-Penuntutan sebagai bentuk pengawasan *check and balance* antara Penyidik dengan Penuntut Umum agar dalam prosesnya tidak ada yang melanggar peraturan dan harus sesuai dengan konsep peraturan perundang-undangan terutama KUHAP.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang salah satunya diberikan kewenangan oleh aturan perundang-undangan dalam melakukan penuntutan. Jaksa merupakan wakil dari Negara dalam menjalankan tugasnya yang harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dalam hal penuntutan harus berlandaskan hukum dan memperhatikan nilai keadilan yang sebenarnya-benarnya di dalam masyarakat dengan mengikuti kebijakan pemerintah yang di tuangkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanganan perkara pidana.

Setelah BAP dinyatakan lengkap (P-21) Penuntut Umum diharuskan segera membuat surat dakwaan. Pengertian surat dakwaan tidak dijelaskan secara *eksplisit* di dalam KUHAP. Menurut Harun M. Husein pengertian surat dakwaan yaitu suatu surat yang diberikan tanggal dan penuntut umum menandatangani, terdapat uraian mengenai identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan

sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian mengenai waktu dan tempat dilakukannya suatu tindak pidana oleh terdakwa, surat tersebut dijadikan landasan/dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di dalam persidangan di Pengadilan.<sup>13</sup>

Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya dapat dibuat oleh Penuntut Umum, oleh karena itu dalam membuat surat dakwaan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan maka Penuntut umum harus memperhatikan berbagai aspek yang ada secara komprehensif dan menerapkan dakwaan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Surat dakwaan menurut M. Yahya Harahap:

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>14</sup>

Dalam menggapai keadilan dan kepastian hukum, penuntut umum harus membuka pandangan secara cermat tidak hanya fokus terhadap pelaku saja tapi juga memperhitungkan ada tidaknya peran korban dalam suatu tindak pidana atau memperhatikan motif-motif lain terkait sebab terjadinya suatu tindak pidana. Surat dakwaan ada beberapa bentuk diantaranya dari mulai dakwaan yang sederhana yaitu surat dakwaan tunggal, surat dakwaan primair dan subsidiair mengenai pasal-pasal yang berlapis, surat dakwaan alternatif ketika penuntut

---

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm. 183-184.

<sup>14</sup> Yahya Harahap M., *Pembahasan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Cetakan ke 18, Jakarta, 2017, hlm. 386.

umum sulit menentukan pasal yang saling berkaitan unsurnya dengan memberikan pilihan sesuai urutan dakwaan, surat dakwaan kumulatif jika terdapat beberapa delik dalam suatu perkara dan surat dakwaan gabungan yang merupakan kombinasi dari beberapa bentuk dakwaan. Terdakwa tidak dapat dituntut maupun dijatuhi hukuman yang perbuatannya tidak dicantumkan di dalam surat dakwaan.

Pemeriksaan sidang di pengadilan yang bertanggung jawab adalah Hakim. Terdakwa wajib dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangannya dimana surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum harus dibacakan oleh Hakim di persidangan karena dalam memutus suatu perkara Hakim harus berdasarkan surat dakwaan.

Terdakwa harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan azas praduga tidak bersalah sampai adanya putusan yang *final* dan *binding* mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht*). Di hadapan persidangan kedudukan Terdakwa di hadapan hakim sama dengan kedudukan Jaksa Penuntut Umum. Agar proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan Terdakwa mempunyai hak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa dapat menyampaikan keberatan terhadap surat dakwaan mengenai tepatnya dakwaan, kompetensi relatifnya apakah sudah sesuai yang dapat ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum. Keterangan terdakwa akan disesuaikan dengan alat bukti dan barang bukti yang ada di hadapan Hakim.

Proses peradilan harus menjamin hak-hak asasi manusia berdasarkan landasan filosofis bangsa yakni Pancasila, seperti :

1. Pengadilan harus mengadili menurut hukum yang berlaku tidak membedakan-bedakan siapapun.
2. Pengadilan tidak dapat mengadili siapapun selain apa yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Pengadilan tidak dapat menjatuhkan hukuman kecuali alat bukti syah menunjukkan bersalah menurut peraturan perundang-undangan, adanya keyakinan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab telah bersalah mengenai perbuatan yang dilakukan.<sup>15</sup>

Jaksa Penuntut umum diwajibkan untuk membuktikan dakwaanya sehingga jelas dan terang akan kesalahan terdakwa di persidangan, sedangkan terdakwa tidak diwajibkan membuktikan kesalahannya dengan demikian dakwaan yang tidak disertai oleh alat bukti yang cukup dapat mengakibatkan surat dakwaan tidak dapat dibuktikan yang bahkan berakibat pada dibebaskannya terdakwa dari dakwaan atau lepasnya terdakwa dari dakwaan.<sup>16</sup>

Dengan selesainya pemeriksaan sampai agenda pembuktian maka Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membuat surat tuntutan, yang berdasarkan pembuktian dari persidangan dengan merangkum apa saja rumusan pidana yang terbukti, dipaparkan mengenai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa. Jaksa Penuntut Umum wajib membuktikan dakwaannya dengan

---

<sup>15</sup> Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegak Hukum*, C.V. Vilawa, Bandung, 2013, hlm. 56.

<sup>16</sup> Irsan Nasution M., *Hukum Acara Pidana*, LP2M UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2016, hlm. 45.



menguraikan fakta-fakta persidangan di dalam surat tuntutan, rumusan dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan tidak dapat dipergunakan Jaksa untuk menuntut terdakwa.<sup>17</sup> Surat tuntutan (*requisitoir*) sudah memiliki lamanya tuntutan atas tindak pidana juga dicantumkan perlakuan lebih lanjut terhadap alat bukti apakah dirampas oleh Negara, dimusnahkan atau dikembalikan kepada yang berkepentingan.

Akhir dari persidangan perkara pidana adalah adanya produk Hakim yang disebut dengan Putusan Pengadilan yang didasari dari surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Pengambilan putusan harus disepakati oleh Majelis hakim ditandakan dengan adanya Musyawarah Majelis. Dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP ditentukan bahwa :

“Pada dasarnya semua hasil musyawarah harus didasari pada pemukatan bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang diambil adalah putusan hakim yang paling menguntungkan terdakwa”

Putusan Hakim merupakan salah satu penerapan aturan perundang-undangan di kehidupan sebenarnya. Hukum merupakan bagian yang sumbernya prinsip ideal anggapan yang dapat diterima. Tidak dapat disanggah bahwa logika murni (*pure logic*), logika formal, atau logika simbolik, memiliki peran dalam merumuskan atau menganalisis putusan-putusan pengadilan, mencermati aturan-

---

<sup>17</sup> Yahya Harahap M., *Op.cit*, hlm. 376.

aturan hukum, memetakan opini dan pendapat hukum. Tetapi logika dasar seperti penyimpulan langsung, deduksi dan induksi, kesesatan berpikir merupakan alat berpikir yang sangat terbatas yang belum dapat digunakan untuk memperoleh kebenaran hukum yang semakin bisa dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah. Pembelaan paling persuasif atau pertimbangan hakim dalam menangani perkara di pengadilan sangat boleh jadi tidak selalu merupakan argumen yang paling logis. Tetapi apa pun alasannya, seorang pembela, jaksa, atau hakim perlu mengungkapkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang rasional tentang pilihan argumen, pendapat, atau putusan hukum tertentu.<sup>18</sup>

Sebagai penegak hukum, Hakim mempunyai tugas di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Dalam menjatuhkan pidana Hakim harus mencantumkan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, hal ini termuat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yang berbunyi :

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan

---

<sup>18</sup> Urbanus Ura Weruin, *Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum Logic, Reasoning and Legal Argumentation*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Jurnal Konstitusi Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 376.

<sup>19</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII, Agustus, 2015, hlm. 345.

beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”

Putusan Hakim memberikan kepastian hukum terhadap terdakwa dan juga korban mengenai nasib terdakwa selanjutnya dan mempersiapkan terdakwa juga Penuntut umum apakah dari putusan hakim akan mengajukan upaya hukum atau menerima putusan tersebut. Hakim mempunyai kewenangan dalam memutus hukuman kepada masyarakat yang melakukan kejahatan, dimana Hakim harus memiliki sifat tidak memihak baik kepada aparat/pejabat pemerintah maupun kepada masyarakat. Hakim harus berdasarkan pada keadilan dengan melindungi siapa yang benar dan menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam Penelitian ini, penulis menempuh metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor yang lebih menekankan pada penggambaran dan analisis terhadap sumber-sumber data tertentu.<sup>20</sup> Metode deskriptif analisis yang relevan dengan penelitian ini, yaitu mengenai analisis yuridis Putusan Hakim diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan (Studi Kasus Nomor

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 35.

Reg.Perkara: PDM-82 /CIMAH/ 12 / 2017 dengan Putusan Nomor: 119/PID./2018/PT.BDG)

## **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menitikberatkan pada penggunaan data hukum utama yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier baik berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan pengertian-pengertian hukum serta implementasinya dalam praktek di lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data, penulis akan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumenter kepustakaan, yaitu berupa putusan dan dakwaan serta surat tuntutan dari perkara yang diteliti, Peraturan Perundang-undangan lain, buku-buku, surat kabar, majalah dan dokummen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji.
- b. Pengumpulan data lapangan, yaitu melalui wawancara secara langsung dengan narasumber.

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data yang meliputi sejumlah bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku atau informasi lainnya, baik buku yang memiliki hubungan dengan penelitian maupun buku-

buku penunjang yang berkaitan dengan Putusan Hakim diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Sumber data penelitian ini terdiri dari tiga sumber data, yaitu :

a. Sumber data primer, yaitu diantaranya :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 4) Surat dakwaan beserta *requisitoir* (surat tuntutan) pada kasus Nomor Reg.Perkara: PDM-82 / CIMAHA/ 12 / 2017.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1171/ PID.B/ 2017/ PN.Blb.
- 6) Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 119/PID./2018/PT.BDG

b. Sumber data sekunder, yaitu peraturan-peraturan lain yang terkait, buku, surat kabar, majalah yang berkaitan dengan permasalahan Putusan Hakim yang memutus Pasal berbeda dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

c. Sumber data tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Sumber penelitian yang diperoleh dari penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait. Setelah semua terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan menggunakan analisis data yang berupa mengklarifikasi dan mengelaborasi permasalahan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

a. Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 4) Perpustakaan Universitas Padjajaran.

b. Instansi :

- 1) Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
- 2) Pengadilan Negeri Bale Bandung.
- 3) Kejaksaan Negeri Bale Bandung.